



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka dilakukan kembali pendataan harga di lapangan dan terdapat beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan standar satuan harga yang ada karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa, untuk itu perlu melakukan penyusunan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024 yang digunakan sebagai pedoman menyusun biaya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pwngguna Anggaran/Barang;
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terisi Program dan kegiatan perangkat serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan pengguna anggaran;
6. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan /proyek;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah(APBD) Kabupaten Bone Bolango;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai :

- a. Pedoman Standar Harga; dan
- b. Pedoman dalam melaksanakan anggaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Standar Harga;

3. Pemanfaatan standar harga; dan
4. Tata cara perubahan standar harga.

## BAB II

### PENYUSUNAN STANDAR HARGA

#### Pasal 4

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan :
  - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. Harga pasar yang berlaku;
  - c. pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Perbandingan standar harga dari daerah sekitar;
- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

## BAB III

### STANDAR HARGA

#### Pasal 5

Standar Harga Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 terdiri dari :

- a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium
- b. standar harga pemeliharaan dan sewa;
- c. standar harga pengadaan;
- d. standar jarak;

## BAB IV

### PEMANFAATAN STANDAR HARGA

#### Pasal 6

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat I merupakan :

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya jasa dan biaya pengadaan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang;

BAB V  
TATACARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 7

- (1) Dalam hal tatacara perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan merubah lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BKPD :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 15 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 29



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

1. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023

Suwawa, Agustus 2023

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG STANDAR SATUAN  
HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024  
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jl.Prof.Dr.Eng.B.J Habibie, Komp.Perkantoran Pemda Bone Bolango, KP 96148

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango  
Nomor : 000.2.3.2/BKPD/BB/S.DINAS/544/IX/2023  
Tanggal : 14 Agustus 2023  
Perihal : **Permohonan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.**

- I. Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Tahun 2020.  
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2024;
- II. Pertimbangan : a. Bahwa setelah dilakukan pendataan harga dilapangan, ada beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ada, diakibatkan karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa;  
b. Bahwa untuk menyesuaikan harga yang berlaku dipasaran maka, dilakukan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun 2024.
- III. Maksud & Tujuan : bahwa untuk tertibnya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, dirasa perlu melakukan Penyusunan Standar Satuan Harga kebutuhan yang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran saat ini.
- IV. Saran : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon kepada Bapak untuk dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA  
NIP.197104071998031010



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR       TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR SATUAN HARGA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**TAHUN 2024**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pendataan harga di lapangan, ada beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ada, diakibatkan karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa;

b. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024 yang digunakan sebagai pedoman menyusun biaya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahab atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan No 60/PMK.02/2021 tentng Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 73 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pwngguna Anggaran/Barang;
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terisi Program dan kegiatan perangkat serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan pengguna anggaran;
6. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan /proyek;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah(APBD) Kabupaten Bone Bolango;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai :
- a. Pedoman Standar Harga;
  - b. Pedoman dalam melaksanakan anggaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Standar Harga;
3. Pemanfaatan standar harga
4. Tata cara perubahan standar harga

BAB II

PENYUSUNAN STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan :
- a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. Harga pasar yang berlaku;
  - c. pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Perbandingan standar harga dari daerah sekitar;
- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

BAB III

STANDAR HARGA

Pasal 5

Standar Harga Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 terdiri dari :

- a. standar belanja kegiatan dan standar honorarium
- b. standar harga pemeliharaan dan sewa;
- c. standar harga pengadaan;
- d. standar jarak;

BAB IV  
PEMANFAATAN STANDAR HARGA

Pasal 6

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 merupakan :

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya jasa dan biaya pengadaan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya jasa dan biaya pengadaan barang;

BAB V  
TATACARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 7

- (1) Dalam hal tatacara perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan merubah lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan mengenai tatacara perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal, Agustus 2023

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**H A M I M P O U**